

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Transportasi Dalam Istilah Bahasa Inggris berasal dari kata *trans* yang artinya seberang dan *portare*, yang artinya membawa atau mengangkut<sup>1</sup>. Transportasi merupakan kegiatan mengangkut penumpang berupa orang atau barang ke tempat tujuannya dengan menggunakan alat bantu berupa mesin, seperti angkutan umum atau pribadi. Menurut Salim, transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Ada dua unsur yang terpenting dalam transportasi yaitu pemindahan/pergerakan (*movement*) dan secara fisik mengubah tempat dari barang (*comoditi*) dan penumpang ke tempat lain. Transportasi meliputi darat, laut, dan udara.

Berkaitan dengan transportasi darat, jalan merupakan prasarana yang sangat penting karena dapat menghubungkan satu tempat ke tempat lain dalam memenuhi kebutuhan seperti kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Hal yang paling utama pada jalan yaitu penggunaan lahan yang harus sesuai dan teratur. Kondisi jalan yang baik dapat menunjang kegiatan transportasi untuk mempercepat pergerakan barang dan jasa yang aman serta nyaman.

---

<sup>1</sup> Dharwis Widya Utama Yacob, *Naskah Sumber Arsip Seri Moda Transportasi Tradisional*. Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2017. hlm 14

Selain itu, dapat membawa berbagai manfaat untuk menunjang segala aktivitas di kawasan tersebut.

Tata Guna Lahan menurut Undang - Undang Pokok Agraria merupakan pedoman dalam pola pemanfaatan tanah, baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan, yang meliputi persediaan tanah, peruntukan tanah, penggunaan tanah, dan pemeliharannya. Namun, dalam hal ini seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk berdampak pada kapasitas transportasi. Di daerah perkotaan, kecenderungan ini terjadi dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akibat dari urbanisasi. Pembangunan perkotaan terjadi sebagai akibat dari gerakan yang dilakukan oleh kota untuk melakukan kegiatan tersebut. Sistem transportasi memegang peranan penting dalam meningkatkan pelayanan mobilitas<sup>2</sup> masyarakat. Tanpa sistem transportasi yang tepat, mobilitas baru tidak akan mengalir dengan lancar dan kota - kota akan berkembang dalam keadaan genting.

Selain itu, fasilitas dan infrastruktur kota yang sangat baik menjadikan sebagai pilihan populer bagi pencari kerja. Pendapatan yang lebih tinggi dapat mendorong masyarakat dari daerah lain untuk mencari pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kota adalah dengan adanya kawasan

---

<sup>2</sup> Naskah Akademik, *Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Tentang Penyelenggaraan Perhubungan*, 2021, hlm 1

industri. Pembangunan industri akan mendorong perkembangan sektor lain dan meningkatkan perekonomian Indonesia.

Pembangunan industri dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan luar negeri, salah satu tujuannya untuk meningkatkan kepentingan bersama. Memberikan kesejahteraan dan kesempatan kepada penduduk lokal untuk mengubah kehidupan perekonomian. Akan tetapi dalam penggunaan atau pengembangan lahan infrastruktur suatu kawasan yang efektif dapat mempengaruhi lalu lintas di sekitarnya, dan kawasan tersebut telah memiliki izin usaha.

Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), merupakan suatu izin dalam perusahaan industri, dimaksudkan untuk memprediksi apakah infrastruktur transportasi di suatu wilayah pembangunan dapat menampung tidak hanya lalu lintas, tetapi juga lalu lintas yang dihasilkan atau ditarik oleh suatu pembangunan.

Permasalahan tata ruang bisa terjadi akibat kawasan komersial berada di tengah kota. Masalah terbesar yaitu kemacetan lalu lintas. Penataan ruang merupakan suatu bentuk tata ruang dan pola tata ruang nasional, regional, dan lokal. Struktur pusat pembayaran merupakan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berperan sebagai pembawa kegiatan sosial ekonomi masyarakat dengan hubungan fungsional yang hierarkis antar daerah. Karena kawasan industri merupakan kawasan potensial di dalam kawasan, perencanaan tata ruang yang cermat diperlukan untuk menghindari kerusakan lingkungan asli.

Di Kota Subang terdapat sebuah kawasan industri yang bernama PT. Taekwang Indonesia<sup>3</sup> yaitu perusahaan manufaktur sepatu merk terkenal yang berasal dari Korea Selatan dengan luas lahan 45 Hektar dengan jumlah karyawan tetap sekitar 35.000 orang terletak di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Namun, tata guna lahan untuk kawasan industri di Kota Subang kurang terencana dibandingkan kawasan industri di beberapa kota besar. Hal ini menyebabkan penggunaan lahan yang tidak teratur, sejumlah besar pekerja industri juga membutuhkan jalan yang baik tanpa menyebabkan kemacetan.

Angkutan umum memarkir kendaraan tidak sesuai aturan, area jalan yang sempit dapat menghambat pengguna jalan lain saat menyeberang jalan. Di sisi lain, orang dengan kendaraan pribadi juga dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Selain itu, penyebab kepadatan kendaraan yang paling banyak dirasakan oleh pengguna jalan pada jam-jam sibuk, ditambah dengan keberadaan tenda-tenda pedagang yang menempati sebagian badan jalan dan trotoar di sepanjang kawasan PT Taekwang setiap hari, turut menyumbang terjadinya kemacetan.

Kemacetan lalu lintas merupakan kondisi terhambatnya arus lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Kemacetan biasa terjadi di kota-kota besar, terutama transportasi umum yang tidak memadai atau adanya ketidak-seimbangan antara kebutuhan jalan dan kepadatan penduduk.

---

<sup>3</sup> TKG.Taekwang,company. 2021. Diakses dari <https://tkg.taekwang.com/in/company/history.do> ( tanggal 16 Agustus 2023 )

Dampak - dampak kawasan industri adalah kepadatan dan kemacetan yang semakin meningkat,kepadatan penduduk, serta pengotoran air dan udara. Transportasi merupakan kunci bagi industrialisasi. Bila bahan mentah tidak dapat dikirim ke pabrik-pabrik dan hasil industri tidak dapat didistribusikan ke pasar langsung di karenakan bahan masih dalam produksi belum bahan jadi, maka revolusi industri tidak akan berlangsung.

Karena itu jalan - jalan baru, jalan kereta api, jalur - jalur pelayaran, dan kanal - kanal di bangun di kota - kota. Biasanya fasilitas transportasi tersebut hanya diletakkan di atas pola yang sudah ada, seringkali berakibat pada timbulnya kesemrawutan. Sebelum revolusi industri, pekerja biasanya dipekerjakan di rumah atau di toko dan warung dekat rumah. Bersamaan dengan revolusi industri muncul pula suatu fenomena baru dalam kehidupan kota, yaitu perjalanan ke tempat kerja. Mekanisasi alat angkut dan industri menjadikan perkembangan daerah-daerah kota. Oleh karena itu, agar sistem yang direncanakan dapat berfungsi dengan baik, diperlukan rencana yang mencakup semua elemen yang terkait dengan sistem transportasi. Namun, meskipun perencanaannya baik, masih ada beberapa kendala yang dapat menghambat kelancaran sistem transportasi yang ada.

Untuk memenuhi aturan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

Analisis Dampak Lalu Lintas atau disebut Andalalin merupakan kegiatan yang dihasilkan dari pembangunan di suatu wilayah tertentu. Pembangunan di suatu daerah, seperti pembangunan kawasan industri, yang dapat mengubah lalu lintas di sekitarnya. Hal ini terjadi karena perubahan tata guna lahan akibat arus lalu lintas yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, dalam hal ini berdampak pada pola pelayanan transportasi di kawasan tersebut. Penyebab perubahan lalu lintas di kawasan tersebut disebabkan oleh adanya pusat-pusat kegiatan yang ramai.

Analisis Dampak Lalu Lintas bagian terpenting dari keseluruhan tata guna lahan dan perencanaan izin transportasi. Dalam hal ini, diperlukan standar peraturan yang tegas melakukan analisis lalu lintas sebelum memulai pembangunan. Lalu untuk memperkirakan lalu lintas yang dihasilkan oleh fasilitas sangat penting dalam Analisis Dampak Lalu Lintas, termasuk pendekatan Andalalin yang dirancang dalam mengelola dampak pergerakan arus lalu lintas yang ada. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan,

yaitu Andalalin pada pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu tinggi, sedang, rendah. Selanjutnya untuk menindak secara tegas mengenai pengawasan dan sanksi dalam penyelenggaraan Andalalin.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “ **Kedudukan dan Wewenang Dinas Perhubungan Kabupaten Subang dalam penerbitan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas PT. Taekwang dihubungkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perumusan penelitian dituangkan dalam bentuk identifikasi masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Dinas Perhubungan dalam penerbitan Analisis Dampak Lalu Lintas PT Taekwang Pada Ruas Jalan Cibogo – Rawabadak, Kabupaten Subang Jawa Barat dihubungkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas ?
2. Bagaimana Dampak permasalahan yang Timbul dari PT Taekwang Terhadap Bangkitan Lalu Lintas di Jalan Cibogo – Rawabadak, setelah terbitnya izin Analisis Dampak Lalu Lintas ?

3. Bagaimana Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Terbitnya Analisis Dampak Lalu Lintas PT Taekwang, Subang Jawa Barat ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang kedudukan Dinas Perhubungan dalam analisis dampak lalu lintas PT Taekwang pada Ruas Jalan Cibogo – Rawabadak, Kabupaten Subang Jawa Barat dihubungkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
2. untuk mengetahui, mengkaji, Dampak permasalahan yang Timbul dari PT Taekwang Terhadap Bangkitan Lalu Lintas di Jalan Cibogo – Rawabadak, setelah terbitnya izin Analisis Dampak Lalu Lintas ?
3. Untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan terbitnya analisis dampak lalu lintas PT Taekwang, Subang Jawa Barat.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan di atas, diharapkan penulisan dan pembahasan usulan penelitian ini dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tidak terpisahkan, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis



Dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat serta dapat menumbuhkan rasa kesadaran akan hukum, umumnya pada ilmu hukum dan khususnya bagi Hukum Tata Negara terkait kemacetan dalam Analisis Dampak Lalu Lintas di Kawasan Industri.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta dapat menegakan hukum secara bijak, terkait kendala kemacetan transportasi di kawasan industri agar dapat mengatur, memberikan, dan menyediakan akses jalan sebagai mestinya kepada masyarakat.
- b. Bagi masyarakat, pada penelitian ini diharapkan dapat mengetahui sejauh mana penegakan hukum untuk dapat mengakses transportasi jalan dengan lancar tanpa harus terkena imbas dari kemacetan PT. Taekwang.

## E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia merupakan negara hukum yaitu negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum untuk melindungi kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dijelaskan. Terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara atas dasar kekuasaan belaka (*machtsstaat*)<sup>4</sup> artinya segala aturan yang dalam penyelenggaraannya didasarkan pada hukum positif.

---

<sup>4</sup> Abdul Hamid, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.2.

Menurut J.H.P. Bellefroid, berpendapat bahwa "hukum positif" ialah suatu penyusunan hukum mengenai hidup kemasyarakatan, yang ditetapkan oleh kuasa masyarakat tertentu, berlaku untuk masyarakat tertentu yang terbatas menurut tempat dan waktunya<sup>5</sup>. Hukum positif adalah hukum yang berlaku sungguh-sungguh. Hukum positif kemanusiaan yang berubah-ubah itu merupakan suatu tertib yang tegas untuk ke baikan umum. Hukum positif atau hukum isbat ialah hukum yang berlaku di dalam negara.

Hukum yang positif merupakan suatu kaidah yang mengatur dan menetapkan suatu tindakan seseorang dalam bermasyarakat. Hukum dibentuk agar dapat menjaga kemandirian dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat.

Hukum positif Indonesia menurut bentuknya terdiri dari hukum tertulis (peraturan perundangan) dan hukum tidak tertulis (hukum adat)<sup>6</sup>. Sumber hukum positif Indonesia ada dua yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil adalah kesadaran hukum masyarakat atau kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang dianggap seharusnya.

Hukum menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan atau dilarang. Sasaran hukum yang akan dituju bukan hanya individu yang benar - benar bertindak melawan hukum, tetapi juga tindakan hukum yang mungkin terjadi dan aparaturnya yang bertindak sesuai dengan hukum.

---

<sup>5</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm 4

<sup>6</sup> Dayanto, *Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Konsep dan Teknik Pembentukannya Berbasis Good Legislation*. CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2018. hlm 6-7

Karena itu hukum harus bersifat dinamis sehingga dapat menyesuaikan dari waktu ke waktu. Hukum yang selalu identik dengan ketegasan juga harus bersifat fleksibel, karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi kekosongan hukum, dan untuk mengisi kekosongan hukum tersebut diperlukan keluwesan dari pihak aparat kepolisian.

Lembaga penegak hukum negara Indonesia tersebar di seluruh penjuru untuk memfasilitasi terciptanya bangsa yang aman, adil, dan makmur. Terdapat tiga prinsip dasar yang wajib diterapkan oleh negara hukum, di antaranya supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*)<sup>7</sup>.

Adapun yang menjadi tombak atau acuan dalam penegakan hukum, berdasarkan data Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Indonesia memiliki jumlah peraturan yang terdiri dari 17.468 Peraturan Menteri, 15.982 Peraturan Daerah, 4.711 Peraturan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), dan 4.000 Peraturan Pusat. Jumlah tersebut tidak termasuk peraturan yang dibuat langsung oleh kepala daerah, seperti peraturan bupati, peraturan Walikota, atau peraturan Gubernur. Jumlahnya juga belum termasuk peraturan yang dibuat oleh pimpinan BUMN<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Priyo Handoko SS. *AMANDEMEN UUD 1945 Sebagai Hasil dari Reformasi Hukum untuk menuju Good Governance*. Zifatama Jawara, Sidoarjo 2020.

<sup>8</sup> Monavia Ayu Rizaty. (2022). "Hari Konstitusi, Berapa Jumlah Peraturan di Indonesia ?" <https://dataindonesia.id/Ragam/detail/hari-konstitusi-berapa-jumlah-peraturan-di-indonesia>. (Diakses pada 17 November 2022 Pukul 9.02 Wib)

Dalam peraturan Menteri dijelaskan lebih lanjut maknanya dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan yaitu sebagai berikut: “yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan”.

Di dalam peraturan Menteri, kedudukan Peraturan Menteri dengan Peraturan Daerah dalam sistem peraturan Perundang-Undangan di tinjau dari Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan. Berdasarkan hasil, penulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan :

1. Bahwa kedudukan Peraturan Menteri mempunyai derajat yang lebih tinggi dari peraturan daerah, karena kedudukan lembaga kementerian sebagai pembantu presiden yang menjalankan garis kebijakan umum yang telah ditentukan dan ruanglingkup keberlakuan peraturan menteri berskala nasional serta materi muatan yang diatur dalam peraturan menteri merupakan penjabaran secara langsung dari Undang-Undang, peraturan presiden dan peraturan pemerintah;
2. Bahwa Peraturan Menteri merupakan suatu peraturan perundangan-undangan dan mempunyai levelitas yang tinggi dibandingkan peraturan daerah, sehingga memasukkan peraturan menteri di dalam berakibat tidak sahnya peraturan daerah tersebut;

Salah satu keputusan menteri tersebut adalah untuk membahas pembangunan dan pembangunan infrastruktur secara lebih merata di seluruh tanah air, menciptakan hubungan yang lebih kuat antar daerah, mengurangi biaya logistik, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan berharap dapat menghilangkan kesenjangan ekonomi antar daerah di Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 2 ayat (4) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk :

- a. dukungan koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Namun demikian, perencanaan pengembangan pusat-pusat kegiatan, permukiman dan prasarana yang mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan harus dilakukan dengan menggunakan analisis dampak lalu lintas. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas

terintegrasi dengan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.

Pengaruh dari Andalalin salah satunya kawasan industri, khusus untuk pengembangan kawasan industri sebagai sarana dalam mengembangkan industri yang berkawasan lingkungan dan menawarkan kemudahan serta daya tarik investasi melalui pendekatan ke efektivitasan, tata ruang dan konsep lingkungan. Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas harus mendapat persetujuan Menteri (untuk jalan nasional), Gubernur (untuk jalan provinsi), Gubernur (untuk jalan kabupaten/desa) dan Walikota (untuk jalan kota). Untuk mendapatkan izin, pengembang atau kontraktor harus menyampaikan hasil yang kredibel kepada Menteri, Gubernur, Gubernur/Walikota, sesuai kewenangannya masing-masing, tergantung pada besaran dampak aktivitas pembangkit lalu lintasnya.

Apabila hasil keandalan berupa dokumentasi keandalan untuk kegiatan yang berdampak signifikan terhadap bangkitan lalu lintas, persetujuan akan diberikan setelah persetujuan teknis dari Tim Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas. Evaluator yang Kredibel Tim evaluasi berjumlah 3 orang, terdiri dari Menteri, Gubernur dan Gubernur/Walikota yang merupakan unsur pembangunan sarana dan prasarana transportasi dan transportasi jalan.

Pembangunan kawasan industri wajib melaksanakan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak bangkitan lalu lintas untuk kegiatan

yang diajukan oleh pengembang atau pembangun<sup>9</sup>. Dokumen Andalalin paling sedikit memuat :

1. perencanaan dan metodologi analisis dampak lalu lintas;
2. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan saat ini;
3. analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan factor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
4. analisis distribusi perjalanan;
5. analisis pemilihan moda;
6. analisis pembebanan perjalanan;
7. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap andalalin;
8. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
9. rincian tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas;
10. rencana pemantauan dan evaluasi, dan
11. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan;

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu proses dalam mencari data secara ilmiah dengan maksud memperoleh suatu kebenaran dari sebuah teori untuk

---

<sup>9</sup> Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (2023). <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8164752/kab-b.one-bolango/surat-kelayakan-operasi-slo-atas-persetujuan-teknis-analisis-mengenai-dampak-lalu-lintas?download=true> (Diakses Pada tanggal 16 Agustus 2023)

tujuan tertentu. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk pada penelitian deskriptif analitis, menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaannya<sup>10</sup> menyangkut permasalahan yang diteliti mengenai Penerbitan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas PT. Taekwang di Kabupaten Subang dihubungkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum Yuridis-Normatif karena penulis memfokuskan penelitian terhadap penerapan aturan hukum yang didukung oleh teori beserta konsep dalam bidang hukum yang diterapkan pada kajian hukum positif<sup>11</sup>. Sementara menurut Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif<sup>12</sup> yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti

---

<sup>10</sup> Ronny Hanitijjo Soemitro, *Metode Penelitian San Jurimetri*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.97.

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hlm.295

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers. Jakarta, 2001 hlm. 13-14



dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur - literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### 3. Tahap penelitian

Penulis melakukan penelitian ini terdapat dua tahap diantaranya:

#### a. Penelitian Kepustakaan ( *Library Research* )

Dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, dan menggunakan penelitian kepustakaan, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan, yaitu peneliti menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder yaitu:

##### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat<sup>13</sup> meliputi peraturan perundang undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum yang terikat dengan objek penelitian yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif " Suatu Tinjauan Singkat "*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985. hlm.11.

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
- d) Peraturan Menteri Perhubungan Lalu Lintas Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer<sup>14</sup> seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum sebagai bahan acuan yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>15</sup>, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada penelitian ini penulis berusaha menjelaskan faktayang terjadi di lapangan dengan menggambarkan semua kegiatan yang ada, dimana dalam pengumpulan data dan informasi secara terperinci disertai analisa dan pengujian atas data yang telah dikumpulkan. Penelitian ini

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.14.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.15.

dimaksudkan untuk melengkapi data utama yaitu data perpustakaan/  
data sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, studi dokumen yaitu suatu teknik pengumpulan data, yang digunakan melalui data pustaka, penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat kaitannya dengan objek penelitian untuk mendapatkan informasi yang resmi. Adapun penelitian lapangan, dilakukan dengan teknik wawancara narasumber yang berkaitan dengan penelitian

#### 5. Alat Pengumpulan Data

##### a. Dalam penelitian kepustakaan

Penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan hukum berupa buku-buku yang ada di perpustakaan, kamus besar hukum, dokumen, dan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. Adapun alat yang di gunakan adalah alat tulis, seperti bollpoint juga buku catatan atau not book

##### b. Dalam tahap wawancara, alat yang di gunakan selain alat perekaman, peneliti juga menggunakan pedoman wawancara ini melalui tatap muka dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber.

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini merupakan metode yuridis kualitatif. Berupa penjelasan mendalam

mengenai hukum yang sesuai dengan penelitian hukum normatif. Selanjutnya hasil analisis tersebut akan dihubungkan dengan permasalahan yang ada pada penelitian ini. Dan selanjutnya di buat dengan deskriptif analitis

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di tempat yang mempunyai berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, lokasi penelitian penulisan hukum ini yaitu:

### a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung di Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung
- 2) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung, jl. Seram Nomor 2 Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung Jawa Barat 40115
- 3) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja, Universitas Padjajaran Bandung jl. Dipatiukur Nomor 35 Bandung Jawa Barat

b. Dinas Perhubungan, di Jalan Otto Iskandardinata Nomor 246, Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat